

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Karawang 18 April 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Bandung 40293 Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feny Damaris, S.H., M.H., dan Farel J. Simatupang, S.H. adalah Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ESHAN & PARTNERS” yang terletak di Jalan Belitung Nomor 14, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung 40113, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat semula di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat sekarang di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sebagai pengasuh dan pemelihara anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Konvensi nafkah anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 02 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi Permohonan Bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 03 Februari 2021 dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 03 Februari 2021 dan tanggal 02 Februari 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitia Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 03 Maret 2021 Pembanding dan Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1700/Hk.05/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** diberikan kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan karena sering datang terlambat ke sekolah dengan keadaan memakai seragam yang tidak lengkap dan rapi bahkan sering tidak masuk sekolah dan jarang menyelesaikan tugas sekolah dan/atau pekerjaan rumah, serta keadaan fisik lebih kurus seperti tidak dirawat, diasuh dan diperlihara dengan tepat dan benar oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas Terbanding/Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak tersebut, sebaliknya Terbanding/Tergugat yang lebih layak dan sepatutnya diberi hak untuk mengasuh anak karena Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding/Tergugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding/Penggugat ataukah Terbanding/Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa pihak Terbanding/Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat patut ditolak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang

tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Pembanding/Penggugat ataupun Terbanding/Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding/Penggugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding/Tergugat sebagai ibunya, kecuali

terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak *hadhanah* atas anak tersebut dipindahkan dari Terbanding/ Tergugat kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Terbanding/Tergugat dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir 05 Nopember 2010 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Penggugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut ternyata tidak bukti adanya kekurangan perhatian bagi Tergugat/Terbanding dalam mengurus/memelihara anak tersebut, bahkan dari hasil pemeriksaan terhadap anak tersebut ternyata anak lebih nyaman dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Terbanding/Tergugat sebagai ibu kandungnya, Pembanding /Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Tergugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat

padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan atau Pihak Terbanding/Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi Pembanding/ Penggugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding sebagai ayah di bebani untuk memberikan nafkah satu orang anaknya yang pada saat ini berada pada Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak, yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai

kebutuhan minimum dari ketiga anak tersebut dan setelah memperhatikan penghasilan Pembanding tersebut, dimana hak anak adalah 1/3 nya dari penghasilan Terbanding tersebut dan harus diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat juga inflasi maka setiap tahun dinaikan 10 %, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas gugatan Pembanding/ Penggugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor <No Prk> K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020 PA.Badg tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Badg tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** berada di bawah pengasuhan (hadhanah) dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Arief Syaifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

